



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 35 -Bapenda/2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2025 UNTUK
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja;
 - b. bahwa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah Triwulan III untuk jenis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi pada Triwulan IV, maka Insentif untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Triwulan III diberikan pada Triwulan IV Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, maka pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2025 untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2025 untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 91);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 52);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2025 untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terealisasi di Triwulan IV kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelola keuangan daerah, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2025 untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari seluruh penerimaan realisasi Pajak Daerah adalah 5% (lima persen) dengan nilai Rp2.940.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- KETIGA : Besaran insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebesar 5% (lima persen) dari nilai insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA senilai Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut :
1. Bupati sebesar 43,00% (empat puluh tiga koma nol nol persen);
 2. Wakil Bupati sebesar 36,00% (tiga puluh enam koma nol nol persen);
 3. Sekretaris Daerah sebesar 21,00% (dua puluh satu koma nol nol persen);
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.